



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita

Sanny Nuyessy Putri<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [sanny.205210119@stu.untar.ac.id](mailto:sanny.205210119@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [sanny.205210119@stu.untar.ac.id](mailto:sanny.205210119@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Ultra Petita Decision refers to a court ruling made by a judge on a matter that was not requested or, in other words, a ruling in which the judge grants more than what was demanded. The judge's basis for issuing a criminal judgment is the indictment. The purpose of this research is to understand and analyze the legality of imposing criminal sanctions in Sleman District Court Decision No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn and to examine the limitations of a judge's authority in issuing an ultra petita decision. The legal research method used is normative legal research. The approaches employed are the legislative approach and the case approach. The prohibition against issuing rulings beyond what is requested is the principle of ultra petitum partium. Decisions containing elements of ultra petita are considered flawed and lead to legal uncertainty. The public prosecutor can be deemed negligent in drafting the indictment, which may prompt a judge to issue a ruling beyond the indictment. The limitation of a judge's authority in issuing a decision lies in the indictment, which serves as the litis contestation. Thus, restrictions on a judge's authority to adjudicate cases must explicitly prohibit ultra petita. In this case, the indictment prepared by the public prosecutor regarding extortion committed by the defendant was inaccurate because the prosecutor focused solely on the dissemination of indecency. Legal principles must serve as the basis to consider when interpreting and discovering the law.*

**Keyword:** *Ultra Petita, Criminal Procedure of Law, Indictment Letters.*

**Abstrak:** Putusan ultra petita merupakan suatu penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut atau dengan kata lain hakim mengabulkan lebih dari yang dimintakan. Dasar hakim untuk menjatuhkan putusan pidana adalah surat dakwaan. Tujuan dari adanya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisa legalitas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn dan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Larangan penjatuhan putusan diluar dari yang diminta merupakan pengertian dari asas ultra petitum partium. Putusan yang mengandung unsur ultra petita akan disebut sebagai

putusan yang cacat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penuntut umum dapat dianggap tidak cermat dalam membuat dakwaan, sehingga memicu penjatuhan putusan diluar dakwaan oleh hakim. Batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dijadikan sebagai *litis contestation*. Pembatasan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus secara tegas melarang adanya ultra petita. Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terhadap adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan ketidakcermatan, dikarenakan penuntut umum hanya terfokus kepada penyebaran kesusahaan. Asas harus dijadikan acuan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan dan menemukan hukum.

**Kata Kunci:** Ultra Petita, Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan

## PENDAHULUAN

Dalam melakukan penyelenggaraan pada suatu sistem peradilan pidana, Dalam hal putusan pidana dijatuhkan, umumnya hakim menjatuhkan pidana tambahan pada akhir persidangan yakni pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP. Pengumuman putusan hakim dilakukan agar khalayak umum mengetahui adanya tindak pidana yang dijatuhkan dengan memiliki tujuan tertentu (Lamintang, 2010). Pidana tambahan dalam putusan hakim dilakukan untuk memberitahukan penderitaan yang dialami oleh terpidana akibat peristiwa hukum yang dilakukan olehnya. Dengan adanya pidana tambahan ini, terpidana dalam melakukan kejahatan sejenis akan sulit untuk dilakukan (Adhari, 2020).

Kemudian, terdapat salah satu komponen utama yang memiliki peran penting dalam melakukan penuntutan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum merupakan wewenang yang diberikan kepada kejaksaan guna menjalankan fungsinya sebagaimana diatur di dalam undang-undang (Appludnopsanji dan Pujiyono, 2020). Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada suatu sistem peradilan pidana, jaksa dalam perannya selaku penuntut umum menempati posisi yang dapat menentukan nasib terdakwa dalam persidangan. Hal tersebut dikarenakan penuntut umum dianggap sebagai penghubung dalam tahap penyidikan dengan peradilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum adalah pengendali perkara dan pelaksana putusan pemidanaan. Penuntut umum dianggap memiliki hak untuk dapat memonopoli penuntutan, dimana hal ini dianggap bahwa untuk dapat mengadili seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu adanya tuntutan pidana terlebih dahulu (Yudi, 2006).

Berkaitan dengan hukum acara pidana, lingkup dalam hukum tersebut cenderung lebih sempit, dikarenakan tahap yang dilakukan hanya melakukan pencarian terkait dengan kebenaran, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pemidanaan yang dilakukan oleh jaksa (Hamzah, 2019). Dalam hal melakukan pemeriksaan di pengadilan, surat dakwaan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, surat dakwaan berisi mengenai akta ataupun surat terhadap adanya suatu rumusan tindak pidana guna mendakwakan kepada terdakwa yang diambil dari penarikan kesimpulan sementara pada penyidikan dan menjadi dasar oleh hakim sebagai bahan pemeriksaan di pengadilan.

Pada dasarnya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan suatu putusan pemidanaan yang tidak disebutkan dalam dakwaan. Surat dakwaan menjadi pedoman penting yang diajukan sebagai dasar pemeriksaan agar hakim menjatuhkan putusan tetap dalam dakwaan (Budiarti, 2021). Hakim dapat dianggap telah melampaui wewenangnya apabila menjatuhkan putusan tidak didasarkan kepada surat dakwaan yang sebagaimana menjadi dasar guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Umumnya, penjatuhan putusan diluar dakwaan disebut sebagai ultra petita.

Pengertian dari ultra petita adalah suatu penjatuhan putusan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut ataupun mengabulkan lebih dari yang dimintakan. Pengaturan terkait dengan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg (Harruma, 2022). Pada putusan ultra petita, aspek kepastian hukum tidak diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh adanya putusan yang mengandung ultra petita juga tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Pada tahun 2021 terjadi pelanggaran undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penyebaran kesusilaan disertai pemerasan. Pada kasus tersebut anak korban diminta untuk mengirimkan video telanjang oleh terdakwa, dimana seminggu sebelumnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan. Terdakwa mengancam anak korban bahwa ia akan menculik ibu korban apabila tidak menuruti kemauan terdakwa. Oleh dengan adanya ancaman tersebut, mau tidak mau anak korban membuat dan mengirimkan video telanjangnya.

Hal ini memicu kesempatan terdakwa untuk memeras anak korban dengan meminta paket pulsa sebanyak dua kali. Ketika ketiga kalinya terdakwa meminta paket pulsa, anak korban tidak mengirimkan paket pulsa tersebut. Oleh karena itu, amarah terdakwa timbul, sehingga mengancam akan menyebarkan video telanjang anak korban. Penyebaran video telanjang milik anak korban disebarkan melalui status WhatsApp dan video tersebut dilihat oleh teman-teman anak korban.

Bahwa pada kasus tersebut, penuntut umum mendakwakan dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi dalam dakwaan alternatif. Berbeda dengan hakim yang mempertimbangkan hingga menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan bentuk putusan ultra petita.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain guna mengetahui terkait dengan legalitas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn dan juga untuk dapat menganalisis terkait dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita.

## **METODE**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penggunaan penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2002). Kemudian terdapat sebutan lain untuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal. Pada dasarnya penggunaan jenis penelitian normatif dipakai guna mencari kaidah hukum, asas hukum yang berkaitan serta pandangan hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu persoalan hukum (Efendi dan Rijadi, 2022). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian normatif adalah teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier (Natalia, dkk, 2022).

Berkaitan dengan jenis data sekunder yang digunakan pada penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli (Waluyo, 2020). Untuk mengkaji topik penjatuhan pidana yang memiliki prinsip ultra petita, maka akan dianalisis dengan menggunakan rujukan dari aturan hukum terkait guna menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan memiliki pengertian bahwa pendekatan yang digunakan guna memahami peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian. Selain itu, terdapat pendekatan kasus yang menitikberatkan kepada suatu putusan guna mengetahui bagaimanapun suatu norma hukum diterapkan dalam praktik (Efendi dan Rijadi, 2022). Kasus yang digunakan adalah Putusan

Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum berupa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Fajar dan Achmad, 2010). Peraturan yang digunakan yakni SEMA No. 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, pendapat sarjana hukum, dan yurisprudensi (Soekanto, 2010).

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu deduktif. Metode deduktif merupakan penggunaan terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan pertaturan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila ditelaah secara menyeluruh, maka metode deduktif mencari dan menemukan hal atas suatu peristiwa terjadi guna menarik suatu kesimpulan yang memiliki suatu sifat secara khusus ke dalam sifat secara umum (Ainun, 2023). Oleh karena itu, tujuan dari diadakannya penelitian ini guna menganalisis secara mendalam terkait dengan legalitas dari suatu putusan yang memiliki sifat ultra petita agar mengetahui lebih jauh batasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan diluar dakwaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn**

Kasus tindak pidana penyebaran kesusilaan disertai adanya pemerasan dilakukan oleh terdakwa Rahmad Afitri Majid sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Terdakwa juga pernah dipidana atas kasus persetubuhan terhadap anak atau perbuatan cabul pada tahun 2016 dengan vonis hakim 8 (delapan) tahun subsider 3 (tiga) bulan. Bahwa pada kasus penyebaran kesusilaan disertai adanya pemerasan bermula pada tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan anak korban Zalfa Avrilia Diansaputri melalui pesan WhatsApp yang berisi pujian kepada anak korban, akan tetapi pesan tersebut dihiraukan oleh anak korban.

Seminggu kemudian terdakwa kembali menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk mengirimkan video telanjang anak korban. Namun, anak korban menolak permintaan tersebut. Akibat penolakan tersebut, terdakwa mengancam akan menculik ibu anak korban apabila tidak menuruti permintaannya. Timbul rasa khawatir dan takut dengan ancaman tersebut, sehingga dengan terpaksa anak korban membuat video telanjang yang memperlihatkan bagian dada dan kemaluannya dan setelah itu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa.

Adanya video telanjang yang dimiliki oleh terdakwa memicu kesempatan untuk memeras anak korban dengan meminta paket pulsa kepada anak korban. Pemerasan yang dilakukan oleh anak korban dipicu oleh adanya ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa mengancam akan menyebarkan video tubuh telanjang milik korban apabila tidak dibelikan paket pulsa. Oleh karena itu, anak korban terpaksa membelikan paket pulsa sebanyak dua kali kepada terdakwa. Ketika ketiga kalinya terdakwa meminta paket pulsa, anak korban tidak mau memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Sehingga timbul kemarahan terdakwa dan kemudian video telanjang milik anak korban diunggah melalui status WhatsApp oleh terdakwa. Status tersebut juga dilihat oleh teman-teman anak korban sehingga anak korban merasa malu dan trauma secara psikis.

Pada dasarnya, anak korban mengirimkan sebanyak empat kali video dalam kondisi telanjang kepada terdakwa. Namun, terdapat video yang direkam oleh terdakwa tanpa seijin anak korban ketika keduanya sedang melakukan video call. Anak korban mengaku bahwa ketika melakukan video call tanpa persetujuan anak korban. Terdakwa juga mengancam akan mendatangi rumah anak korban apabila anak korban tidak lagi membuat dan mengirimkan video telanjang tersebut.

Oleh karena hal tersebut, penuntut umum membuat dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) pada dakwaan kesatu. Kemudian pada dakwaan kedua menggunakan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Pada putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mendasarkan kepada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Bahwa sebagaimana pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui ITE.

Penjatuhan sanksi dalam putusan oleh hakim menjadi hal yang sangat penting terkait dengan penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Mumbunan, 2018). Kepastian hukum dijadikan suatu perlindungan terhadap tindakan yang kesewenangan dari aparat penegak hukum agar mendapatkan suatu hal yang diharapkan dan diberikan sebagaimana mestinya oleh undang-undang.

Hakim dituntut untuk berupaya mencari suatu kebenaran dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Berkaitan dengan hukum yang memiliki sifat abstrak tidak secara langsung dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang perlu ditafsirkan serta disesuaikan dengan suatu peristiwa hukum tertentu (Rifai, 2011). Penerapan suatu peraturan dapat dilakukan dengan didahului pencarian terhadap peristiwa hukum, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan putusan dengan menerapkan ultra petita.

Sejalan dengan pembahasan ini, penjatuhan sanksi pidana diluar dakwaan diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg terdapat asas ultra petitum partium yang dijadikan sebagai batasan dalam menjatuhkan suatu putusan. Larangan penjatuhan putusan diluar dari yang dimohonkan atau diminta merupakan pengertian dari asas ultra petitum partium. Hakim akan dianggap telah melampaui kewenangannya apabila menjatuhkan putusan tidak merujuk ke dalam dakwaan sebagaimana dalam perkara pidana. Putusan yang mengandung unsur ultra petita akan disebut sebagai putusan yang cacat walaupun hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan didasarkan kepentingan umum. Pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak merujuk kepada dakwaan atau dapat dikatakan hakim bersangkutan menjatuhkan putusan diluar dakwaan, hakim tersebut harus memiliki dasar hukum yang mengacu kepada keadilan hukum di masyarakat. Landasan-landasan seperti filosofis, yuridis, dan sosiologis harus menjadi acuan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara pidana agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan putusannya (Siahaan, 2023).

Dalam perkara pidana dasar untuk menjatuhkan putusan oleh hakim adalah surat dakwaan yang telah dibuat sebagaimana mestinya oleh penuntut umum. Ditinjau secara normatif, pada dasarnya tidak diatur dalam KUHAP terkait dengan suatu putusan pemidanaan diharuskan sama maupun di bawah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (Simanjuntak, 2022). Berkaitan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang hakim menjatuhkan putusan masih berdasarkan dakwaan, akan tetapi menjatuhkan putusan lebih tinggi atau sama dari rekuisitoir penuntut umum, maka hal tersebut masih dibenarkan. Kemudian merujuk kepada Pasal 182 ayat 4 disebutkan bahwa musyawarah hakim sebelum menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatunya yang terbukti didalam persidangan. Aturan terkait dengan larangan ultra petita dalam hal penjatuhan sanksi diluar dakwaan oleh hakim diperkuat dengan adanya SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus tetap berpedoman pada surat dakwaan.

Walaupun hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dengan iktikad baik maupun kepentingan umum dan pada putusan tersebut di dalamnya termuat ultra petita, maka putusan bersangkutan akan tetap dikatakan sebagai putusan yang cacat (Harahap, 2008). Selain itu, untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana, maka diperlukan

adanya dua alat bukti yang sah agar gakum mendapatkan suatu keyakinan guna menjatuhkan putusan kepada terdakwa (Muhammad, 2007).

Apabila peraturan tersebut dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn, maka penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP walaupun tidak ada akibat yang dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP berkaitan dengan penjatuhan sanksi diluar dakwaan. Bahwa seharusnya hakim perlu melakukan pertimbangan secara mendalam dan melihat kembali pasal-pasal yang diberikan oleh penuntut umum sebagai pasal yang harus dibuktikan dipersidangan. Merujuk kepada prinsip legalitas, dalam melakukan penemuan hukum tidak diperkenankan untuk dilakukan secara sembarangan agar dapat menghormati hak asasi manusia. dalam hal ini, hakim harus dapat mempertahankan kepastian hukum agar aspek terdakwa dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan hukum korban dapat seimbang.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn tidak menerapkan keseimbangan prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana harus terjamin dalam persidangan dalam perkara pidana. Selain itu, penuntut umum dalam dakwaannya tidak mempertimbangkan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban. Jaksa Penuntut Umum cenderung mengerucutkan kasus kepada tindak pidana penyebaran video kesusilaan anak korban. Namun, putusan yang dicetuskan oleh Majelis Hakim juga tidak dapat dibenarkan walaupun terdapat tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersamaan oleh terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum dapat dianggap tidak cermat dalam membuat dakwaan, sehingga memicu penjatuhan putusan diluar dakwaan oleh hakim.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan SEMA 7 Tahun 2012 guna membatasi hakim agar tidak menjatuhkan putusan diluar dakwaan serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan yang sebagaimana telah dibuat oleh penuntut umum. Putusan yang mengandung prinsip ultra petita secara konsisten telah dilarang oleh Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa dasar untuk memeriksa dan menjatuhkan pidana oleh hakim harus merujuk kepada surat dakwaan (Herman, 2023). Adanya putusan yang dijatuhkan diluar dakwaan akan menimbulkan ketidakpastian dalam suatu hukum yang termuat dalam putusan bersangkutan. Sehingga apabila dikemudian hari putusan ultra petita kembali timbul akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum.

### **Batasan Kewenangan yang Dimiliki Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita**

Pengaturan berkaitan dengan kewenangan hakim dalam melakukan pemutusan perkara dimuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung maupun badan peradilan dibawahnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kekuasaan yang Merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain dalam melakukan penegakan hukum merupakan pengertian dari Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus menjaga independensi peradilan agar menciptakan putusan yang mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum.

Upaya hakim agar dapat menemukan kebenaran yang berkeadilan, maka hakim diharuskan untuk mengikuti, menggali, serta memahami nilai hukum yang ada. Untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, hakim harus dapat melakukan pertimbangan dari segi berat dan ringan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan agar dapat menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hakim diberikan kebebasan guna memutus perkara dalam hal ini perkara pidana pada pelaksanaan penegakan hukum. Kebebasan sebagaimana dimaksudkan berkaitan dengan campur tangan pihak lain yang berupaya untuk mengintervensi

maupun tekanan yang dianggap dapat memengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terkait. Putusan yang tidak dilandaskan oleh prinsip atau moral akan menciptakan keadilan semu (Abdurrachman, 2020). Oleh karena hal tersebut, hakim harus dapat memperhatikan tujuan dari tercapainya keadilan itu sendiri.

Berkaitan dengan hakim yang menjatuhkan putusan pidana yang mengandung prinsip ultra petita, batasan hakim dalam menjatuhkan putusan merujuk kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan bukan tuntutan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus dapat menilai dan meyakini bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dan bukti serta fakta yang sebagaimana terungkap pada persidangan. Penjatuhan sanksi tidak disalahkan apabila melebihi, sama, ataupun kurang dari tuntutan penuntut selama pasal yang dijadikan rujukan ada di dalam surat dakwaan (Yasin, 2017). Hal tersebut sah apabila dilakukan oleh hakim, dikarenakan tidak ada pertentangan dalam hukum acara pidana.

Walaupun hakim memiliki sifat yang bebas dan mandiri terdapat beberapa pengecualian berkaitan dengan batasan yang dapat dilakukan oleh hakim. Batasan-batasan yang harus ditaati oleh hakim, yaitu hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pidana melebihi pasal yang didakwakan serta tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang rujukannya tidak ada di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pidana. Yahya Harahap memberikan pendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pidana ditentukan dari pasal dalam tindak pidana yang didakwakan bukan dari tuntutan penuntut umum (Harahap, 2010). Apabila penuntut umum membuat dakwaan dalam bentuk alternatif, maka hanya salah satu pasal yang terbukti pada persidangan dengan berdasarkan penilaian pengadilan terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, penuntut umum membuat dakwaan alternatif dengan menggunakan pasal yang sejenis berkaitan dengan pasal yang menyebutkan bahwa terdapat adanya penyebaran video pelanggaran kesusilaan. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 29 UU Pornografi sebagai dakwaan kedua. Pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana pasal yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengenakan sanksi kepada terdakwa adalah dengan menggunakan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut merujuk kepada pemerasan yang dilakukan dalam dunia ITE. Apabila dikaitkan dengan kasus dalam putusan bahwa memang terjadi suatu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dengan meminta kuota sebanyak tiga kali dan terdakwa mengancam apabila keinginan terdakwa tidak dituruti, maka akan berdampak disebarluaskannya video pelanggaran kesusilaan oleh terdakwa. Namun, anak korban tidak mengirimkan kuota sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, sehingga video pelanggaran kesusilaan milik anak korban yang berada di handphone terdakwa disebarluaskan ke status WhatsApp terdakwa.

Dalam perkara pidana, unsur yang dapat mengendalikan pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan digunakan untuk menjadi batasan hakim dalam melakukan pemeriksaan. Pada praktiknya, apabila batas tersebut dilanggar, maka tidak dapat mempengaruhi pembatalan pemeriksaan. Bahwasanya hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum (Mulyadi, 2007). Berkaitan dengan batasan hakim berikut merupakan hal-hal yang menjadi pembatas yang harus ditaati oleh hakim agar tetap berada pada koridor yang seharusnya antara lain (Manan, 2003).

a. Dalam hal perkara yang diputus harus didasarkan kepada hukum;

- b. Dalam menjatuhkan putusan harus dapat memenuhi rasa keadilan;
- c. Asas hukum dijadikan sebagai acuan yang harus diperhatikan apabila hakim memaknai undang-undang melakukan suatu penafsiran, penemuan hukum, serta konstruksi hukum;
- d. Diperlukan adanya suatu sistem guna memberikan tindakan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Selain daripada batasan hakim dalam memutus perkara mengacu kepada surat dakwaan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, terdapat beberapa batasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, antara lain sebagai berikut (Yasin, 2017).

- a. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak diperkenankan dijatuhkan lebih dari ancaman maksimal pasal tersebut. Namun, hakim diperkenankan menjatuhkan sanksi lebih rendah ataupun sama dari tuntutan jaksa penuntut umum;
- b. Jenis pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pemberian terhadap putusan pemidanaannya;
- c. Putusan pemidanaan diperlukan pertimbangan yang cukup sebagaimana hal tersebut didasarkan kepada bukti yang terkuak didalam persidangan.

Batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dijadikan sebagai *litis contestation* (Rangga dan Ayuni, 2022). Sehingga fakta-fakta yang termuat dalam surat dakwaan harus dibuktikan. Hal ini menjadi kewenangan hakim untuk memeriksa suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Pada poin-poin yang telah disebutkan diatas menjadi suatu hal yang dianggap sebagai batasan hakim dalam memutus suatu perkara. Walaupun terdapat norma dan pendapat dari ahli yang menyebutkan bahwa adanya batasan hakim dalam memutus suatu perkara, tidak jarang hakim menggunakan yurisprudensi sebagai acuan dalam memutus perkara. Merujuk kembali pada Pasal 182 ayat (4) dan SEMA No. 7 Tahun 2017 yang dimana pada kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan harus didasarkan kepada dakwaan dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan diluar dakwaan. Sejalan dengan poin diatas yang menyebutkan bahwa asas hukum dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penafsiran dan penemuan suatu hukum dipersidangan.

Oleh karena itu, dalam KUHAP, SEMA maupun asas yang berlaku putusan ultra petita yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan adanya pengaturan secara jelas adanya larangan terkait penjatuhan putusan pemidanaan diluar pasal dalam dakwaan. Hakim dapat dikatakan telah merebut tugas penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan dengan keyakinan hakim itu sendiri. Pembatasan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus secara tegas melarang adanya ultra petita. Adanya ultra petita yang terjadi dapat membuat hak terdakwa di dalam persidangan dilanggar dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dijatuhkan oleh hakim sama sekali tidak dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, ketidakcermatan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu faktor hakim menjatuhkan putusan ultra petita.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, kesimpulan yang dapat ditarik antara lain penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim diluar dakwaan terhadap kasus penyebaran video kesusilaan disertai adanya pemerasan telah tepat dilakukan. Namun, ditinjau dari segi legalitas, Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn tetap dapat diberlakukan secara hukum, kendati demikian putusan tersebut akan dianggap cacat dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan yang menyatakan bahwa putusan ultra petita tidak sah untuk dilakukan. Bahwa dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terhadap adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan ketidakcermatan, dikarenakan penuntut umum hanya terfokus kepada penyebaran kesusilaan sehingga mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan yang tidak didasarkan oleh dakwaan. Hakim memiliki batasan yang harus

ditaati disamping kebebasan dan kemandirian dalam menjatuhkan suatu putusan harus tetap merujuk kepada dakwaan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan pembedaan. Secara tegas dasar pemeriksaan hakim harus mengacu kepada surat dakwaan telah termuat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP maupun SEMA No. 7 Tahun 2017. Walaupun batasan hakim secara jelas disebutkan bahwa asas harus dijadikan acuan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan dan menemukan hukum, tetapi tidak adanya tindakan secara tegas yang dapat diberikan ketika hakim melakukan hal yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

## REFERENSI

- Abdurrachman, H dkk. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan (Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad, R. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ainun, Yatimul. (2022). Inilah Perbedaan Induktif Dan Deduktif Terkait Metode Pendekatan. Diakses dari: <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/463290/inilah-perbedaan-induktif-dan-deduktif-terkait-metode-pendekatan>.
- Appludnopsanji dan Pujiyono. (2020). Rekonstruksi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*. 26(4). 572.
- Budiarti, Y. S. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Verstek*. 9(3). 627.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harruma, I. "Apa Itu Ultra Petita?". Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/03150011/apa-itu-ultra-petita-?page=all>.
- Herman dkk. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raga No. 178/Pid.B/2017/PN.Rah tentang Prinsip Ultra Petita. *Halu Oleo Legal Research*. 5(2). 505.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*. 13(1).
- Muhaimin. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Mumbunan, R. R. 2018. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*. 7(10). 40.
- Natalia, N. K. P. P. dkk. (2022). Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(1). 197.
- Putra, G. R., dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Kendaraan Roda Dua. *Lex Veritatis*. 2(1). 61.
- Rangga, Galih Setyo dan Ayuni, Sinda Eria. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pidana yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum*. 13(2). 40.

- Siahaan, A. A. dkk. (2023) Kewenangan hakim Judex Jurist dalam Merubah Putusan diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan MA 2633 K/Pid.Sus/2020). *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2(11). 942-943.
- Simanjuntak, M. P. (2022). Analisis Yuridis Ultra Petita hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 Gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb). *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*. 1(2). 62-63.
- Soekanto, Soejono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Waluyo, B. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Yasin, M. "Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana". Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/>.
- Yudi, K. (2006). *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.